

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60/HUK/2020
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial;

b. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim reformasi birokrasi Kementerian Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas:
- a. menetapkan kebijakan, strategi, prioritas, standar, dan capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial;
 - b. mengambil langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar dan capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial; dan
 - c. menetapkan program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Sosial.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas:
- a. merumuskan *road map* reformasi birokrasi Kementerian Sosial sesuai dengan bidang/program masing-masing kelompok;
 - b. melaksanakan program reformasi birokrasi dengan mengacu pada *road map* dan usulan reformasi birokrasi Kementerian Sosial yang telah disusun sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. melakukan kerja sama dengan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam melaksanakan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial;
 - d. melakukan koordinasi dengan unit atau satuan kerja Kementerian Sosial dalam melaksanakan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial;
 - e. melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial; dan
 - g. melaporkan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi secara berkala kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Tim Pelaksana dapat:

- a. mengadakan pertemuan secara berkala sesuai kebutuhan;
- b. mengadakan lokakarya, seminar, dan studi banding bila diperlukan mengenai reformasi birokrasi;
- c. mengikutsertakan dan/atau bekerja sama dengan para pakar dan pihak terkait; dan/atau
- d. melaksanakan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, masing-masing bidang/kelompok membuat laporan pelaksanaan reformasi birokrasi secara tertulis dan disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi c.q. Sekretaris Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Ketua Tim Pelaksana menyampaikan pertanggungjawaban secara tertulis hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kepada Menteri Sosial sebagai ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial.

KEDELAPAN : Untuk memperlancar tugas Tim Reformasi Birokrasi, dapat dibentuk Tim Manajemen Perubahan dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini ditetapkan, Keputusan Menteri Sosial Nomor 34/HUK/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
4. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Sosial.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60/HUK/2020
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN SOSIAL

TIM PENGARAH

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
1.	Menteri Sosial	Ketua
2.	Sekretaris Jenderal	Sekretaris
3.	Inspektur Jenderal	Anggota
4.	Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota
5.	Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
8.	Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Anggota
9.	Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Anggota
10.	Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial	Anggota
11.	Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial	Anggota
12.	Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial	Anggota
13.	Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga	Anggota
14.	Staf Khusus Menteri Bidang Internal	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60/HUK/2020
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN SOSIAL

TIM PELAKSANA

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
1.	Sekretaris Jenderal	Ketua
2.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris
3.	Kepala Biro Keuangan	Wakil Sekretaris
A	Kelompok Kerja Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
1.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Ketua/Anggota
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Formasi Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
3.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal	Anggota
4.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
5.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
6.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
7.	Kepala Bagian Umum, Hukum, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Anggota
8.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Anggota
9.	Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
10.	Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Karir Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
13.	Kepala Sub Bagian Data dan Dokumentasi Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
B.	Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi dan Tata Laksana	
1.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Ketua/Anggota
2.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
3.	Kepala Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
4.	Kepala Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Anggota
5.	Kepala Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
6.	Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Biro Umum	Anggota
7.	Kepala Bidang Diseminasi Data Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum Sekretariat Inspektorat Jenderal	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Organisasi Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Tata Laksana Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
C.	Kelompok Kerja Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan	
1.	Kepala Biro Hukum	Ketua/Anggota
2.	Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum	Anggota
3.	Kepala Bagian Penyusunan Naskah Hukum Biro Hukum	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Naskah Hukum II Biro Hukum	Anggota

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
5.	Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum Sekretariat Inspektorat Jenderal	Anggota
D. Kelompok Kerja Bidang Penguatan Pengawasan		
1.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Ketua/Anggota
2.	Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
3.	Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
4.	Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Inspektur Bidang Penunjang	Anggota
6.	Kepala Bagian Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sekretariat Inspektorat Jenderal	Anggota
7.	Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan Sekretariat Inspektorat Jenderal	Anggota
E. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Ketua/Anggota
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Anggota
5.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Biro Umum	Anggota
7.	Kepala Pusat Penyuluhan Sosial	Anggota
8.	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Anggota

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
9.	Kepala Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Formasi Pegawai	Anggota
F.	Kelompok Kerja Bidang Penguatan Akuntabilitas	
1.	Kepala Biro Perencanaan	Ketua/Anggota
2.	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan	Anggota
3.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
4.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	Anggota
6.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Anggota
8.	Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Jenderal	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Pelaporan Biro Perencanaan	Anggota
G.	Kelompok Kerja Bidang Manajemen Perubahan	
1.	Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Ketua/Anggota
2.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Anggota
3.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Anggota
4.	Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial	Anggota
5.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Anggota
6.	Kepala Bagian Analisis Rencana Strategis Biro Perencanaan	Anggota
7.	Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Hubungan Masyarakat	Anggota

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Data Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Disiplin, Penilaian Kinerja, dan Penghargaan Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
H.	Kesekretariatan	
1.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro Organisasi dan Kepegawaian	Ketua
2.	Kepala Bagian Tata Laksana Keuangan Biro Keuangan	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Pengembangan Pegawai	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Keuangan	Anggota
8.	Analisis Kepegawaian Muda Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
9.	Analisis Tata Laksana Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
10.	Analisis Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA